

DAFTAR-PEMILIH-SEMENTARA

2025

Kpt 75 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 75 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA PANGKALPINANG
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ULANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 52/PL.02.1-BA/1971/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024; Keputusan KPw Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, sebanyak 169.234 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat) pemilih yang terdiri dari 83.819 pemilih laki-laki dan 85.415 pemilih perempuan, tersebar di 315 TPS pada 42 kelurahan di 7 kecamatan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Mei 2025.
- Lamp.: 1 hlm.